



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI

LEMBAR DISPOSISI

Surat Dari : Bulcoko Industrial Estate

Diterima Tgl : 02 / Jan / 2011

Nomor Surat : 02 / BTU / TE / XII / 2010

Nomor Agenda : 1

Tgl Surat : 20 / Des / 2010

Sifat :

Sangat Segera  Segera  Rahasia

Perihal : Permohonan klarifikasi kawasan

Diteruskan Kepada Sdr :

- 
- 
- 

Dst .....

Dengan Hormat Diharapkan :

- Tanggapan dan Saran
- Proses Lebih Lanjut
- Koordinasikan / Konfirmasikan
- .....

Catatan :

Sole

- Agar hasil migas dpt kesloword  
dng diikut. mengenai lokasi yg  
diminta tsb

ref 5/11.

# BUKAKA

---

Nomor : 02/BTU/TE/XII/2010  
Lampiran : 2  
**Perihal : Permohonan Klarifikasi Kawasan**

Kepada Yth  
Kepala Dinas Kehutanan  
Kabupaten Pasaman Barat

Sehubungan dengan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hydro (PLTM) Batang Talu yang berlokasi di Nagari Talu, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Maka kami dari Manajemen PT Talu Energy mengharapkan adanya klarifikasi kawasan yang akan kami gunakan mengenai status tanah seluas  $\pm 2$  Ha yang digunakan tersebut.

Sebagai referensi kami lampirkan gambar / sketsa tanah yang kami gunakan untuk pembangunan PLTM Batang Talu beserta dengan titik koordinatnya.

Demikian surat Permohonan Klarifikasi Kawasan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Padang, 20 Desember 2010

Hormat kami,


**Handoko**  
Project Manager

Tembusan :


1. Bapak Bupati Kabupaten Pasaman Barat
- ② Kepala Dinas Pertambangan dan Energy Kabupaten Pasaman Barat

## Titik Referensi Rencana PLTM Talu

NO	POINT	NORTH	EAST
1	Akses Ke Intake	00° 11' 54,2"	099° 58' 49,0"
2	Intake Talu	00° 11' 54,8"	099° 58' 54,2"
3	P2	00° 11' 54,3"	099° 58' 54,2"
4	P3	00° 11' 53,4"	099° 58' 53,0"
5	P4	00° 11' 50,3"	099° 58' 53,3"
6	P5	00° 11' 48,1"	099° 58' 55,5"
7	P6	00° 11' 48,4"	099° 58' 56,4"
8	P7	00° 11' 48,2"	099° 58' 56,8"
9	P8	00° 11' 47,4"	099° 58' 57,4"
10	P9	00° 11' 44,4"	099° 58' 58,2"
11	P10	00° 11' 42,0"	099° 58' 58,4"
12	P11	00° 11' 40,7"	099° 58' 59,1"
13	P12	00° 11' 34,8"	099° 58' 56,1"
14	Head Pond	00° 11' 34,3"	099° 58' 52,8"
15	P14	00° 11' 31,4"	099° 58' 47,0"
16	P15	00° 11' 27,3"	099° 58' 44,9"
17	P16	00° 11' 25,6"	099° 58' 44,0"
18	Power House	00° 11' 24,1"	099° 58' 43,0"
19	Akses Ke Power House	00° 11' 28,2"	099° 58' 40,8"



TRUE NORTH



200 m  
OVERVIEW

BUMBUKA



PT. TALU ENERGY  
Jalan Medan No. 7, RT.02, RW. IX, Kelurahan Ulak Karang Selatan  
Kecamatan Padang Utara, Padang – Sumatera Barat

---

Padang, 22 November 2010  
Kepada YTH,  
Bapak Bupati Pasaman Barat  
Di

Simpang Empat

Nomor : 001/SP/SK/TE-2010

Perihal : Permohonan Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro  
(PLTM) Talu Talamau di Kecamatan Talamau

Sehubungan dengan adanya potensi tenaga air untuk pembangkit tenaga listrik di kecamatan Talamau di Pasaman Barat, maka dengan ini kami dari PT. Talu Energy berkeinginan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air skala Menengah. Untuk menindaklanjuti rencana tersebut, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Prinsip Lokasi Pembangunan PLTA Mini dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terimakasih.

PT. Talu Energy  
Project Manager



Ir. Handoko

Kepada Yang Terhormat :  
Bapak Bupati Pasaman Barat  
Di  
Tempat

Perihal : Pernyataan Minat Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) di Kabupaten Pasaman Barat

Dalam rangka pengesahan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan, khususnya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) dan sesuai dengan PP. No.3 Tahun 2005, tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Talu Energy adalah anak perusahaan dari PT. Bukaka Teknik Utama.
2. Kami sangat berminat untuk mengusahakan dan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) di Batang Talu, Kenagarian Passangging, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat.
3. Sebagai referensi, bahwa proyek PLTA dan PLTM yang telah kami laksanakan adalah :
  - a. PLTM Parlilitan, Kapasitas 5 MW, di Propinsi Sumatera Utara
  - b. PLTM Mappung, Kapasitas 0,5 MW, di Propinsi Sulawesi Selatan
  - c. PLTM Napal Melintang, Kapasitas 0,5 MW, di Propinsi Jambi.
  - d. PLTA Poso Dua, Kapasitas 180 MW, di Propinsi Sulawesi Tengah (under construction)
  - e. PLTA Poso Satu, Kapasitas 50 MW, di Propinsi Sulawesi Tengah (under construction)
  - f. PLTA Poso Tiga, Kapasitas 200 MW, di Propinsi Sulawesi Tengah (under construction)
  - g. PLTM Lembang 1, Kapasitas 1 MW, di Propinsi Sumatera Barat (under Construction)
4. Bahwa kami dapat dan mampu melaksanakan proyek-proyek dimaksud karena kami adalah anak perusahaan yang bergerak di bidang Engineering Team dan Construction Group di bidang PLTA.
5. Saat ini kami merupakan satu-satunya Perusahaan Nasional yang mengerjakan PLTA Skala Besar di Indonesia dengan mengandalkan kemampuan bangsa sendiri.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama bapak, kami ucapkan terima kasih.

Padang, 25 November 2010  
Project Manager PT Talu Energy

  
**BUKAKA**

Ir. Handoko

FROM : PT. KERINCI HYDRO ENERGY

FAX NO. : 07517052750

Nov. 25 2010 09:21PM P1

TO: Pak Maspriadi  
Distamben.

**BUKAKA**

Di  
Tempat

Perihal : Pernyataan Minat Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) di Kabupaten Pasaman Barat

Dalam rangka pengesahan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan, khususnya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) dan sesuai dengan PP. No.3 Tahun 2005, tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Talu Energy adalah anak perusahaan dari PT. Bukaka Teknik Utama.
2. Kami sangat berminat untuk mengusahakan dan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) di Batang Talu, Kenagarian Passangging, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat.
3. Sebagai referensi, bahwa proyek PLTA dan PLTM yang telah kami laksanakan adalah :
  - a. PLTM Parlilitan, Kapasitas 5 MW, di Propinsi Sumatera Utara
  - b. PLTM Mappung, Kapasitas 0,5 MW, di Propinsi Sulawesi Selatan
  - c. PLTM Napal Melintang, Kapasitas 0,5 MW, di Propinsi Jambi.
  - d. PLTA Poso Dua, Kapasitas 180 MW, di Propinsi Sulawesi Tengah (under construction)
  - e. PLTA Poso Tiga, Kapasitas 200 MW, di Propinsi Sulawesi Tengah (under construction)
  - f. PLTA Poso Tiga, Kapasitas 200 MW, di Propinsi Sulawesi Tengah (under construction)
  - g. PLTM Lembang 1, Kapasitas 1 MW, di Propinsi Sumatera Barat (under Construction)
4. Bahwa kami dapat dan mampu melaksanakan proyek-proyek dimaksud karena kami adalah anak perusahaan yang bergerak di bidang Engineering Team dan Construction Group di bidang PLTA.
5. Saat ini kami merupakan satu-satunya Perusahaan Nasional yang mengerjakan PLTA Skala Besar di Indonesia dengan mengandalkan kemampuan bangsa sendiri.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama bapak, kami ucapkan terima kasih.

Padang, 25 November 2010  
Project Manager PT Talu Energy

  
**BUKAKA**  
Ir. Handoko



TO: Pak Maspriadi  
DITAMBAH.

# **BUKAKA**

Di  
Tempat

Perihal : Pernyataan Minat Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) di Kabupaten Pasaman Barat

Dalam rangka pengesahan Pembangkit Listrik Tenaga Energi Terbarukan, khususnya untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) dan sesuai dengan PP. No.3 Tahun 2005, tentang Penyediaan Pemanfaatan Tenaga Listrik, maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Talu Energy adalah anak perusahaan dari PT. Bukaka Teknik Utama.
2. Kami sangat berminat untuk mengusahakan dan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) di Batang Talu, Kenagarian Passangging, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat.
3. Sebagai referensi, bahwa proyek PLTA dan PLTM yang telah kami laksanakan adalah :
  - a. PLTM Parihitan, Kapasitas 5 MW, di Propinsi Sumatera Utara
  - b. PLTM Mappung, Kapasitas 0,5 MW, di Propinsi Sulawesi Selatan
  - c. PLTM Napal Melintang, Kapasitas 0,5 MW, di Propinsi Jambi.
  - d. ~~PLTA Poso Dua, Kapasitas 180 MW, di Propinsi Sulawesi Tengah (under construction)~~
  - e. ~~PLTA Poso Tiga, Kapasitas 200 MW, di Propinsi Sulawesi Tengah (under construction)~~
  - f. PLTA Poso Tiga, Kapasitas 200 MW, di Propinsi Sulawesi Tengah (under construction)
  - g. PLTM Lembang 1, Kapasitas 1 MW, di Propinsi Sumatera Barat (under Construction)
4. Bahwa kami dapat dan mampu melaksanakan proyek-proyek dimaksud karena kami adalah anak perusahaan yang bergerak di bidang Engineering Team dan Construction Group di bidang PLTA.
5. Saat ini kami merupakan satu-satunya Perusahaan Nasional yang mengerjakan PLTA Skala Besar di Indonesia dengan mengandalkan kemampuan bangsa sendiri.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama bapak, kami ucapkan terima kasih.

Padang, 25 November 2010  
Project Manager PT Talu Energy

  
**BUKAKA**  
Ir. Handoko

*DITAM*

*polisi dan semua  
tindak lanjutnya  
pk ngg ngg 1/12-10*

Bukaka Industrial Estate  
JL RAYA NAROGONG KM 19,5  
CILEUNGSI - BOGOR

*Kabid migas*

*- Azon di tengahnya data 3 dan kita buatkan  
Ts. Dugrad Bp. Bignati 27/6/10*

*Kabid Migas  
Laksana dan Semai  
Anstrubri Kadis  
1/12/10*





# BUPATI PASAMAN BARAT

## KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT

Nomor :188.45/101.a/Bup –Pasbar/2011

### T E N T A N G

#### PEMBERIAN IZIN LOKASI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA MINIHIDRO KEPADA PT. TALU ENERGY

#### DI PASANGGIANG KEJORONGAN PARHIMPUNAN, NAGARI TALU KECAMATAN TALAMAU, KABUPATEN PASAMAN BARAT

#### BUPATI PASAMAN BARAT

- Membaca** : Surat Permohonan PT. Talu Energy nomor : 04R1/BTU/TE/I/2011 Tanggal 7 Januari 2011 perihal Permohonan Izin Lokasi, Seluas ± 2 Ha sebagaimana Berita Acara Peninjauan Lokasi, di Pasanggiang, Kejorongon Parhimpunan Nagari Talu, Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat untuk Mendapatkan Izin Lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro.
- Menimbang** : a. bahwa rencana Perolehan Lahan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro dari pemohon telah sesuai dengan peruntukan/penggunaan wilayah bagi rencana penanaman modal di kawasan bersangkutan dan telah memenuhi syarat lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dapat diberikan izin lokasi untuk Lahan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro kepada PT. Talu Energy di Pasanggiang, Jorong Parhimpunan Nagari Talu, Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3699);
  4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  5. Undang-undang 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara



7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003 tentang kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
13. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 422 tahun 1999 tentang Kawasan Hutan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Pertambangan dan Energi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan SOTK Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Pasaman Barat;

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Rapat Tim Koordinasi Izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011.
  2. Berita Acara peninjauan Tim Izin Lokasi Kabupaten Pasaman Barat pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2011.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberi Izin Lokasi kepada PT. Talu Energy untuk Lahan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro di Pasanggiang Jorong Parhimpunan, Nagari Talu, Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat, seluas ± 2 Ha sesuai dengan Rekomendasi Bebas Kawasan yang dimiliki pemohon, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Izin lokasi yang diberikan kepada penerima izin bukan alas hak atas tanah dan tidak mengurangi hak keperdataan bagi pemilik tanah yang berada dalam lokasi.
  2. Perolehan tanah harus dilakukan secara langsung antara pihak-pihak yang berkepentingan, dapat melalui jual beli atau acara pelepasan hak yang dilaksanakan dengan pembuatan akte jual beli dihadapan PPAT atau akte pelepasan hak di didepan PPAT setempat atau dengan pemberian ganti kerugian (silih jariah) yang bentuk dan besarnya ditentukan secara musyawarah.
  3. Pembayaran...



3. Pembayaran ganti kerugian tanah serta tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada di atasnya ataupun barang-barang lain milik pemegang hak atas tanah tidak dibenarkan dilaksanakan melalui perantara dalam bentuk apapun juga melainkan harus dilakukan secara langsung kepada yang berhak.
4. Perolehan tanah sejak tanggal ditetapkannya Surat Keputusan ini dapat segera diurus dan diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun dan dilaporkan perkembangannya oleh penerima izin lokasi kepada Bupati Pasaman Barat dengan tembusan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat.
5. Untuk tanah yang sudah diperoleh, penerima izin diwajibkan mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat yang berwenang.
6. Lokasi yang dimohonkan harus berada diluar lokasi hutan lindung.
7. Lokasi yang dimohonkan harus berada di luar HGU Perusahaan perkebunan.

- KEDUA** : Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum PERTAMA Surat Keputusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pasaman Barat dan hasil-hasilnya dilaporkan kepada Bupati Pasaman Barat.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkan, dan atas permohonan yang bersangkutan dapat diperpanjang satu kali.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari timbul gugatan dan permasalahan dari pihak lain terhadap tanah yang dimohonkan, penyelesaiannya menjadi tanggung jawab dari PT. Talu Energy.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Simpang Empat  
Pada Tanggal: 17 Februari 2011  
**BUPATI PASAMAN BARAT**

  
**H. BAHARUDDIN R.**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kab. Pasaman Barat
3. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Kab. Pasaman Barat
4. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Pasaman Barat
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Pasaman Barat
6. Sdr. Kepala Dinas PERTAHORNAK Kab. Pasaman Barat
7. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kab. Pasaman Barat
8. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Pasaman Barat
9. Sdr. Camat Talamau
10. Sdr. Wali Nagari Talu

# Laporan Progress pembangunan PLTM Talu

**Pasaman Barat**



## I. KONDISI GEOGRAFIS, GEOLOGI dan DEMOGRAPHY

Nama Sungai	: Batang Talu
Desa	: Passangging
Kecamatan	: Talamau
Kabupaten	: Pasaman Barat
Propinsi	: Sumatera Barat
Jarak dari akses ke Powerhouse	: - km
Jarak dari akses ke Bendungan	: - Km
Deskripsi Jalan Akses	: Aspal, lebar 6-8 meter
Koordinat Rencana Intake	: N 00°12'10" E 099°58'56,4" , 510 mdpl
Koordinat Rencana Power House	: N 00°11'27,2" E 099°58'42,2" , 453 mdpl
Jarak Quarry ke Lokasi	: Di sepanjang sisi sungai terdapat banyak bebatuan dan pasir.

## II. KONDISI HIDROLOGI dan CATCHMENT AREA

Lebar Sungai Rata-rata	: ± 20 m
Kedalaman air sesaat	: ± 60 cm
Debit air Sesaat	: ± 10 m <sup>3</sup> /det
Luas Catchment Area	: - km <sup>2</sup>
Vegetasi, Tanaman Penutup	: Sawah, Kebun
Sedimentasi	: Sedimen Dasar, spt bebatuan dan pasir
Kegiatan di Hulu Sungai	: Pemukiman
Head Gross (Beda Tinggi Kotor)	: 40 m
Kapasitas Listrik Rencana	: 2,5 MW

### III. PERTIMBANGAN TEKNIS dan KESIMPULAN

Dari hasil survey lapangan telah didapat debit sesaat Batang Talu sebesar  $10 \text{ m}^3/\text{dt}$ , beda tinggi antara Intake Bendungan dengan Tailrace setinggi berkisar antara 40 m, dengan menggunakan nilai gravitasi praktis sebesar  $9,8 \text{ m}/\text{dt}^2$  maka didapat angka kapasitas listrik mencapai berkisar 2,5 MW.

Nilai 2,5 MW ini Cukup Besar untuk daerah Pasaman. Head Gross 40 m ini didapat dengan jarak lokasi Intake ke Power House sepanjang 1,2 km. Adapun akses menuju intake dan power house merupakan jalan aspal dan tidak terlalu jauh untuk mencapai ke intake dan power house.

Setelah kami pertimbangkan maka PLTM Batang Talu layak untuk dikembangkan.

## Progress pekerjaan saat ini

- Saat ini telah dilakukan pekerjaan sebagai berikut :
  - ❖ Presentasi di depan SKPD Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka permohonan izin prinsip dan izin lokasi PLTM Batang Talu.
  - ❖ Kunjungan lapangan oleh SKPD Kabupaten Pasaman Barat.
  - ❖ Survey Topografi






Tinjauan Ke Lokasi Batang Talu Oleh SKPD Pasaman Barat







Lokasi Batang Talu dan calon Lokasi Intake





Pemasangan Patok BM dan Pengukuran Topografi






Lokasi Calon Head Pond dan Power House




# Lokasi PLTM Talu



# Rencana Kerja Selanjutnya

- Adapun untuk ke depannya kami telah merencanakan pekerjaan sebagai berikut :
  - ❖ Sosialisasi dengan masyarakat setempat
  - ❖ Detail Desain
  - ❖ Pembebasan Tanah
  - ❖ Pekerjaan Prakonstruksi
  - ❖ Pengurusan Izin-Izin serta Dokumen yang terkait
  - ❖ Pekerjaan Fisik (Konstruksi)





**LAPORAN HASIL KUNJUNGAN LOKASI PEMBANGUNAN PLTMH BATANG TALU  
DI NAGARI TALU KECAMATAN TALAMAU KABUPATEN PASAMAN BARAT OLEH  
PT. BUKAKA TEKNIK UTAMA**

**( Selasa, 21 Desember 2010 )**

Berdasarkan hasil kunjungan dari Dinas Pertambangan dan Energi beserta beberapa pihak terkait ke lokasi pembangunan tersebut maka didapatkan beberapa hal, yaitu :

1. Pembangunan PLTMH Batang Talu tersebut bermula pada akses ke intake di koordinat  $00^{\circ}11'54,2''$  LU ;  $099^{\circ}58'49,0''$  BT hingga ke posisi akses power house di  $00^{\circ}11'28,2''$  LU ;  $099^{\circ}58'40,8''$  BT yang mengikuti jalur aliran air batang talu. ( Peta koordinat terlampir )
2. Lokasi pembangunan PLTMH tersebut berdasarkan informasi dari dinas terkait, dalam hal ini Dinas Kehutanan menyebutkan bahwa daerah tersebut tidak termasuk dalam daerah hutan lindung.

3. Pihak perusahaan pelaksana membutuhkan kerja sama dari seluruh dinas terkait baik itu masalah perijinan maupun pengawasan agar pembangunan PLTMH ini dapat direalisasikan.
4. Pembangunan PLTMH tersebut dalam pelaksanaannya akan tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian kawasan sekitar serta dalam pengoperasiannya PLTMH tersebut nantinya juga tidak akan mengganggu debit air yang keluar dari proses PLTMH karena prinsip pengoperasiannya hanya memanfaatkan energi kinetik aliran air.

5. Air sungai yang telah melewati pengoperasian PLTMH tersebut dipastikan tidak akan tercemar dari bahan-bahan yang beracun dan berbahaya, sehingga masyarakat disekitar yang menggunakan air sungai tersebut tidak akan terganggu.

Demikianlah laporan ini dibuat agar dapat dijadikan bahan pertimbangan semua pihak yang terkait.

Simpang Empat, 23 Desember 2010



(Diary Fadly, ST)

NIP. 19810517 201001 1 018